

Jakarta, 03 Agustus 2021

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Kota Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengujian Undang - Undang Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEE YANG HUN
Tempat/Tgl.Lahir : Seoul, 08-02-1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Raffles Hills Blok J5 No.32, RT.10 RW.025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa - Barat
NIK : 3201020802731001

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	31 /PUU- KIX-...../2021
Hari	: Rabu
Tanggal	: 4 Agt '2021
Jam	: 09.14 WIB.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKH/SHS/IV/2021, tertanggal 26 Mei 2021, memberikan kuasa kepada :

1. SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT, S.H., M.H.
2. ENDANG SULAS SETIAWAN, S.H., M.H., C.R.A., C.L.I.
3. SOEFIANTO SOETONO, S.H., C.L.I.
4. AULIA ILYAS RASYAD, S.H.
5. SUTINO MARKHABAN, S.H.
6. SUGIARTO, S.H.
7. PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.
8. FRIHARDO OLOAN P, S.H.
9. SONDANG DESIREE PANJAITAN, S.H.

Secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia-----

Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "SHS LAW OFFICE" yang beralamat di Gedung Multi Piranti Graha, Jl.Raden Inten II,

RT.08/10, Lt.1 Duren Sawit, Jakarta Timur Telp. 081282040494, 081314418616,
0818910642 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar alasan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") untuk melakukan Pengujian Undang-Undang atas materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (" UUD 1945 ")
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6554) memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa “ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa : “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut: “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :
- a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara
9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan mengenai Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. bahwa kerugian dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa dalam hal ini kedudukan Pemohon adalah sebagai Perorangan warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ditabrak dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pemohon adalah seorang pengusaha yang telah menjalankan usaha di Indonesia dengan mendirikan perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pemohon sebagai pengusaha dan sebagai Warga Negara Indonesia telah mengalami dan menjalani perlakuan hukum yang sangat tidak adil dan merasa tidak adanya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, karena berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dalam mengelola dan mengurus PT.ELES JAYA ABADI yang berakibat Pemohon telah dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Pemohon dkk.

Bahwa terkait dengan laporan tersebut Pemohon yang merupakan sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham perusahaan (PT.ELES JAYA ABADI) bersama kakak kandungnya yang bernama LEE AEE KYEONG (karyawan) telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penyidik Bareskrim Polri segera melimpahkan kepada Kejari Kota Bekasi dan Kejari Bekasi Kota segera melimpahkan pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan Perkara Pidana Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks.

Pemohon di dalam persidangan dengan Perkara Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks. telah didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP namun pada tanggal 12 April 2021 telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi.

Bahwa Pemohon selama menjalani proses persidangan dengan Perkara Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang belum diputus, tiba-tiba Pemohon mendapat surat panggilan dari Penyidik Bareskrim agar datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan agenda Pelimpahan Perkara Tahap II (dua) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas dasar Laporan Polisi yang sama, kasus yang sama dimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sama, saksi-saksi yang sama (YOS SOETANTO THEOSABRATA, YOHANES WANG, Drs. SAFRIL NAHAR, Dr. ELISA TRIS GULTOM, SH, MH, AMIRIL NURMAN, DWI SETYORINI, NUR HIDAYAT, IYAN SURYANA, IKA SETYOWATI, ANDA SUGANDA, DIANAWATI, SOETRISNO LIONO), bukti-bukti yang sama, serta locus dan tempus delicti yang sama yakni atas dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan kepada Pemohon untuk yang kedua kalinya atas dasar laporan polisi yang sama yakni tempus tahun 2017 s/d tahun 2018 dan locus Kota Bekasi yang merupakan *tempus, locus delicty* yang sama dan substansi perbuatan yang sama pula.

Bahwa Pemohon terkait dengan Tahap 2 (dua) yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentu saja merasa sangat kaget dan heran bagaikan disambar petir dua kali, karena Pemohon dalam tahap II (dua)) tersebut sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka. Atas perkara tersebut Pemohon telah di sidangkan dengan penetapan perkara Pidana Nomor: 887/Pid/B/2020/PN.Bks.

Bahwa terkait dengan Perkara Pidana Nomor: 887/Pid.B.2020/PN.Bks Pemohon telah didakwa dan/atau dituntut melanggar Pasal 263 (2) KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Bahwa Pemohon sangat sedih dan merasa dizalimi dan hampir saja Pemohon ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena selain Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Pemohon atas dasar Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 yang dibuat oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan *tempus* dan *locus delicty* yang sama dan substansi perbuatan yang sama telah mengakibatkan Pemohon (LEE YANG HUN) disangka, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali dan yang paling menyedihkan Pemohon (LEE

YANG HUN) dilakukan penahanan 2 (dua) kali dan telah disidangkan sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional berupa *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Bahwa dengan adanya frase "**dengan putusan yang menjadi tetap**" yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frase "**bila putusan menjadi tetap**" yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase "**putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**" yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemohon sebagai warga negara Indonesia sangat jelas hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar karena Pemohon telah mengalami perlakuan dan pengalaman yang pernah di sangka 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) kali dengan dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama serta *tempus, locus delicty* yang sama pula, dan substansi perbuatan yang sama dan hal ini tentu saja telah merugikan Pemohon baik secara actual maupun secara potensial.

Bahwa kerugian Pemohon secara actual yakni Pemohon telah disangka, didakwa, dituntut, ditahan/dipenjara dan diadili sebanyak 2 (dua) kali, yang tentunya menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil. Kerugian Pemohon secara materiil yakni Pemohon sebagai seorang pengusaha dan sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang ayah tentunya mengalami banyak sekali kerugian yakni Pemohon usahanya mengalami penurunan selama mengalami proses hukum dan ketika dilakukan penahanan Pemohon tidak bisa menjalankan usahanya dan tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Kemudian kerugian Pemohon secara Imateriil yakni Pemohon yang belum pernah mengalami perkara hukum tentu saja menjadi sangat terganggu pikirannya dan berdampak kepada psikologis yang membuat Pemohon sering depresi.

Bahwa dengan di berlakunya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tentu saja dengan penalaran yang wajar Pemohon sangat merasakan adanya kekuatiran hak-hak konstitusionalnya akan dilanggar kembali yakni Pemohon akan disangka, didakwa dan dituntut dan dilakukan penahanan serta disidangkan berkali-kali sesuai selera Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum meskipun Laporan Polisi yang sama, locus dan tempus delicty yang sama, Pelapor yang sama, dan substansi perbuatannya sama pula, karena frase "**dengan putusan yang menjadi tetap**" yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase "**bila putusan menjadi tetap**" yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase "**putusan**

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ” yang termuat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan peluang dan kesempatan kepada Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk bertindak secara sesuka suka dan secara sewenang-wenang untuk memproses hukum yakni dengan cara (menyidik, mendakwa, menuntut, melakukan penahanan dan menyidangkan) lebih dari satu kali dan bahkan berkali kali kepada setiap orang yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka, dan Terdakwa) atas dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama, Locus dan Tempus delicty yang sama, saksi saksi yang sama dan substansi perbuatan yang sama dengan alasan bahwa perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

12. Bahwa keinginan untuk memperbarui KUHP telah lahir sejak tahun 1963. Dalam Seminar Hukum Nasional di FKUI sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan bahwa perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) yang lahir pada 1886 banyak bolong-bolongnya, sudah uzur dan harus dipermak. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
13. Bahwa Pemohon juga menyadari adanya program legislasi nasional yakni Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP, yang pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, tanda-tanda untuk segera disahkan Revisi KUHP ini nampaknya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan, ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat sudah sedemikian parah dan memerlukan tindakan serta aksi serius dari pembuat kebijakan.
14. Bahwa tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU HAM, dimana saat ini sudah

terjadi pergeseran pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia perihal orang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dalam perkara yang sama atau dikenal dengan asas *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

15. Bahwa norma yang termuat didalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya melindungi seseorang agar tidak disangka, didakwa dan dituntut serta diadili untuk ke dua kalinya dalam perkara yang sama, namun dengan adanya frase **“dengan putusan yang menjadi tetap”** yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase **“bila putusan menjadi tetap”** yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru sangat sangat tidak melindungi seseorang yang di hadapkan dengan hukum sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa karena memungkinkan seseorang dapat dijadikan sebagai Tersangka, Terdakwa dan diadili secara berulang kali dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa dengan adanya frase **“dengan putusan yang menjadi tetap”** yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase **“bila putusan menjadi tetap”** yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP , serta frase **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** telah dijadikan dasar hukum oleh para penegak hukum untuk dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka dan terdakwa lebih dari satu kali bahkan berkali kali atas perkara yang sama (perbuatan yang sama) dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jika dibiarkan terus menerus tentu saja akan menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum untuk dapat menjadikan Tersangka dan Terdakwa sesuai keinginannya atau pesanan dari pihak tertentu .
17. Bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut sistem *Eropa continental*. Sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem *common law* dikenal dengan asas *double jeopardy* yang pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama.
18. Bahwa sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya sekalipun berstatus sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa.

19. Bahwa penjelasan *Nebis In Idem* menurut Subekti (Ahli Hukum di Indonesia) yakni *Asas Nebis In Idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1899 :128).
20. Bahwa Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."*
21. Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."*
22. Bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"*.
23. Bahwa Pasal 65 ayat (2) KUHP menyatakan: *"Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."*
24. Bahwa Pasal 76 KUHP menyatakan :
 - Pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap "*
 - Pasal 76 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *"bila putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang lain itu dan karena tindak pidana itu pula dalam hal :*
 1. *Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;*
 2. *Putusan berupa pembedaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa;*

25. Bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "*Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*"
26. Bahwa dalam penegakan hukum jangan sampai pemerintah berulang ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya;
27. Bahwa sekalipun orang sebagai Terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.
28. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum (*recht staat*) bukan Negara kekuasaan belaka (*macht staat*), sehingga kepastian hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara namun juga melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan pemilik kekuasaan.
29. Bahwa didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa: *(1) Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.*

Pasal 24 KUHAP, Pasal 25 KUHAP, Pasal 26 KUHAP, Pasal 27 KUHAP dan Pasal 28 KUHAP mengatur mengenai jangka waktu lamanya penahanan dan perpanjangan penahanan yang kewenangan masing masing dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pada pengadilan Negeri, Hakim Pada Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung.

Pasal 233 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai upaya hukum biasa yakni upaya banding dan upaya kasasi yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut proses hukum untuk mendapatkan putusan pengadilan yang tetap (*in kracht van gewisdje*) memerlukan waktu dan proses yang sangat lama dan hal ini memberikan peluang kepada pihak

penegak hukum untuk menyidik, mendakwa dan menuntut dan menahan untuk lebih dari 1 (satu) kali bahkan bisa berkali-kali atas perkara yang sama (perbuatan yang sama) dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

30. Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, di dakwa dan dituntut tentunya dalam waktu lambat atau segera akan berakhir di meja persidangan tanpa melihat apakah akan diputus dengan putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtvolging*) maupun putusan dengan pemidanaan (*veroordeling*).
31. Bahwa frase “**dengan putusan yang menjadi tetap**” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frase “**bila putusan menjadi tetap**” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase “**putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menimbulkan ketidak pastian hukum serta tidak melindungi seseorang yang dijadikan Terlapor, Tersangka dan Terdakwa karena memberikan peluang dan potensi kepada setiap orang untuk kembali dijadikan tersangka, didakwa, dituntut di adili untuk yang ke dua kalinya bahkan berkali kali dalam perkara yang sama (perbuatan yang sama) oleh para penegak hukum karena adanya kepentingan atau pesanan dari pihak tertentu.
32. Bahwa dengan adanya frase “**dengan putusan yang menjadi tetap**” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase “**bila putusan menjadi tetap**” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase “**putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain dijadikan dasar oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Hakim, frase tersebut juga dijadikan dasar oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait *Ne Bis In Idem* dalam perkara pidana dengan tujuan semata untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) dapat melakukan penyidikan, pembuatan dakwaan dan penuntutan, melakukan penahanan serta menyidangkan berkali-kali terhadap orang yang sama meskipun atas dasar Laporan Polisi yang sama, Pasal yang sama dan tempus locus delicti yang sama dan substansi perbuatan yang sama.
33. Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena frase “ dengan putusan yang menjadi tetap “ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase “**bila putusan menjadi tetap**” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase “ **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** ” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi senjata dan peluang bagi pemegang kekuasaan (seperti yang dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan berkali kali atas perbuatan yang sama dan *tempus, locus delicty* yang sama, pelapor yang sama dengan alasan karena perkara tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*), dan hal ini jika dibiarkan selain tidak adanya kepastian hukum bagi seseorang yang dijadikan Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, tentu saja akan menciptakan penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) yang arogan dan sewenang-wenang.

34. Bahwa frase “ **dengan putusan yang menjadi tetap** “ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frase “**bila putusan menjadi tetap**” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frase “ **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** ” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena frase dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada Penyidik untuk melakukan mutilasi terhadap pasal-pasal yang dibuat oleh pelapor pada saat membuat Laporan Polisi yang jelas bertentangan atau tidak selaras dengan dengan Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP .
35. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini tidak melindungi orang khususnya orang yang sedang menjalani proses pidana, karena secara teoritis, menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997 :11) yang menjelaskan bahwa:

“ hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana,peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum,pemunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri.jadi hukum pidana menentukan tentang

bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.”

36. Bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam UUD 1945 yang dilanggar/ditabrak dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta penerapan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan berlakunya Pasal 76 ayat (1) KUHP dikarenakan adanya frase **“dengan putusan yang menjadi tetap”** dan dengan berlakunya Pasal 76 ayat (2) karena adanya frase **“bila putusan menjadi tetap”**, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena adanya frase **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** telah memberikan peluang kepada setiap orang (sebagaimana pernah dialami oleh pemohon) untuk diproses hukum dengan dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa dan ditahan/dipenjara dan diadili berkali kali meskipun Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama, *locus delicty* yang sama, barang bukti yang sama dan substansi perbuatan yang sama.

Bahwa para penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) telah berlindung dengan berlakunya Pasal 76 ayat (1) KUHP karena adanya frase **“dengan putusan yang menjadi tetap”** dan Pasal 76 ayat (2) KUHP karena adanya frase **“bila putusan menjadi tetap”** dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena adanya frase **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** untuk menyidik, mendakwa, menuntut dan mengadili untuk yang kedua kali bahkan berkali kali terhadap orang yang sama walaupun pernah diputus oleh pengadilan dengan alasan putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

37. Bahwa Pemohon sangat berharap frase **“dengan putusan yang menjadi tetap”** yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama .
38. Bahwa Pemohon sangat berharap frase **“bila putusan menjadi tetap”** yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama .

39. Bahwa Pemohon sangat berharap frase “**putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**“ yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (2) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama .

IV. HAL – HAL YANG DI MOHONKAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase “**dengan putusan yang menjadi tetap**“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama ;
3. Menyatakan frase “**bila putusan menjadi tetap**” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama ;
4. Menyatakan frase “ **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** “ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti *tempus delicty*, *locus delicty* dan substansi perbuatan yang sama ;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan yang seadil-adinya (*ex aquo et bono*)

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat kami,
Kuasa Pemohon



1. SUNGGUL HAMONANGAN SIBRAIT, S.H., M.H.



2. ENDANG SULAS SETIAWAN, S.H, M.H., C.R.A., C.L.I



3. SOEFIANTO SOETONO, S.H., C.L.I



4. AULIA ILYAS RASYAD, S.H.



5. SUTINO MARKHABAN, S.H.



6. SUGIARTO, S.H.



7. PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.



8. **FRIHARDO OLOAN P, S.H.**



9. **SONDANG DESIREE PANJAITAN, S.H.**